



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

LUKAS SENGKEY, NIK 7371021711520001, tempat lahir Makassar, tanggal 17 November 1952, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Jl. Toddopuli X Puri Taman Sari K2 No.20 RT/RW 008/009, Desa/Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut,

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi- saksi/Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Maret 2024, dibawah Register Nomor: 152/Pdt.P/2024/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Makassar, tanggal 17 November 1953 dari Pasangan **R Sengkey** dan **Magdalena Ciandi** berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No 127/U/KEP/12 1966 dan Surat Keterangan Nomor 422/058/SMP.Fr/III.S.2024;
2. Bahwa selain tanggal kelahiran tersebut diatas, Tanggal Kelahiran Pemohon tercatat 17 November 1952 dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371021711520001, dalam Kartu Keluarga Nomor 7371123003110012 dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2010.037916;
3. Bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan identitas Pemohon yang terletak pada kesalahan penulisan tahun kelahiran dalam Kartu Tanda

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Nomor 7371021711520001, dalam Kartu Keluarga Nomor 7371123003110012 dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2010.037916;

4. Bahwa kekeliruan penulisan identitas Pemohon terletak pada tanggal lahir yaitu 17 November tahun **1952** dan ingin disesuaikan dengan tahun kelahiran yang ada pada Keputusan Presidium Kabinet No 127/U/KEP/12 1966 dan Surat Keterangan Nomor 422/058/SMP.Fr/III.S.2024 yakni 17 November tahun **1953**;
5. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
6. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
7. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum Bahwa terdapat kekeliruan penulisan dan perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371021711520001, dalam Kartu Keluarga Nomor 7371123003110012 dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2010.037916, dimana kekeliruannya terletak pada penulisan tahun kelahiran, yaitu 17 November 1952. Yang benar adalah **17 November 1953** sesuai Keputusan Presidium Kabinet No 127/U/KEP/12 1966 dan Surat Keterangan Nomor 422/058/SMP.Fr/III.S.2024 yakni 17 November tahun **1953**;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7, serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Lukas Sengkey, Nik: 7371021711520001, tanggal 18 Maret 2024, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7371.AL.2010.037916, tanggal 2 Desember 2010, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor:7371123003110012, tanggal 18 Maret 2024, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat pernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan presidium Kabinet No:127/U/KEP/12/1966, Sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat baptisan, Nomor:1503/XXIII/GKII/2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat keterangan, Nomor:422/058/SMP.Fr/III.s.2024, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Pernyataan memeluk agama Islam, Nomor:Ms.1/4-b/BA.01.2/20/2000, tanggal 22 Agustus 2000 M, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Damita Tandi Bua, menerangkan:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas karena tahun kelahiran di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tidak sama dengan tahun kelahiran pada surat pernyataan ganti nama;
 - Bahwa tahun kelahiran Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu 17 November 1952 seharusnya pada surat pernyataan ganti nama tanggal 17 November 1953;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Toddopuli X Puri Taman Sari K2 No.20 Rt/Rw 008/009 Desa/ Kelurahan borong Kecamatan Manggala Kota Makassar;
 - Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan tahun kelahirannya sesuai dengan surat Keputusan Presidium Kabinet yaitu tanggal 17 November 1953;
 - Bahwa perbaikan identitas ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana apapun;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Natalia Patanduk, menerangkan:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas karena tahun kelahiran di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tidak sama dengan tahun kelahiran pada surat pernyataan ganti nama;
 - Bahwa tahun kelahiran Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu 17 November 1952 seharusnya pada surat pernyataan ganti nama tanggal 17 November 1953;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Toddopuli X Puri Taman Sari K2 No.20 Rt/Rw 008/009 Desa/ Kelurahan borong Kecamatan Manggala Kota Makassar;
 - Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan tahun kelahirannya sesuai dengan surat Keputusan Presidium Kabinet yaitu tanggal 17 November 1953;
 - Bahwa perbaikan identitas ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana apapun;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan tahun kelahiran tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas karena tahun kelahiran di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tidak sama dengan tahun kelahiran pada surat pernyataan ganti nama;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Toddopuli X Puri Taman Sari K2 No.20 Rt/Rw 008/009 Desa/ Kelurahan borong Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa benar tahun kelahiran Pemohon yaitu 17 November 1953 untuk menyesuaikan dokumen pemohon agar menghindari permasalahan administrasi;
- Bahwa benar perbaikan identitas ini tidak berkaitan dengan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara de facto adalah Jalan Toddopuli X Puri Taman Sari K2 No.20 Rt/Rw 008/009 Desa/ Kelurahan borong Kecamatan Manggala Kota Makassar;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPperdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal wilayah Kota Makassar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Makassar;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa adapun tahun lahir Pemohon pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran yaitu 17 November 1952 selanjutnya Pemohon ingin menyesuaikan tahun lahir Pemohon pada surat pernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet yaitu 17 November 1953, (bukti P-4);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar tahun lahir Pemohon (vide alat bukti surat P-4, P-5 dan P-6) maka dengan demikian dalil permohonan dari Pemohon tersebut adalah benar, untuk itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa Elemen Data Dinamis yaitu kesalahan tulis redaksional dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa merujuk dari Peraturan Mendagri tersebut diatas maka dengan demikian perbaikan nama Pemohon haruslah melalui penetapan pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Permendagri No 74 tahun 2015 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371021711520001, Kartu Keluarga Nomor 7371123003110012 17 November 1953 sesuai Keputusan Presidium Kabinet No 127/U/KEP/12 1966 dan Surat Keterangan Nomor 422/058/SMP.Fr/III.S.2024 yakni 17 November tahun 1953; dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2010.037916, sebelumnya tertulis tahun kelahiran, yaitu 17 November 1952, dan akan diubah menjadi 17 November 1953;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 oleh kami Burhanuddin, S.H, M.H, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Makassar, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H

Burhanuddin, S.H, M.H,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN MkS



Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp.	70.000,-
3. PNBP Relas	Rp.	10.000,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp	130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)